



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

Pembanding, lahir di Jakarta, 18 September 1988, umur 30 tahun, NIK 3173055809880017, agama Islam, pendidikan Terakhir SMK, pekerjaan Pegawai Honorer di Kementerian Hak Asasi Manusia, tempat tinggal di Jalan Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: IIT RAHMATIN, SH., MH., SITI LESTARI, SH., TUANI SONDANG REJEKI MARPAUNG, SH., SITI MAZUMAH, SHI., ULI ARTA PANGARIBUAN, SH., PERMINA SIANTURI, SH., Para Advokat dari Kantor Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) Jakarta, yang berkantor di Jalan Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur 13540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2019, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai

Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta, 15 Juni 1984, umur 33 tahun, NIK 3174101506840009, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal terakhir di Jalan Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Banding No.72/Pdt.G/2019/PTA.JK.



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1140/Pdt.G/2018/PA.JB, tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat (Yulianto bin Slamet);
3. Menghukum Tergugat memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 916.000.00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan tersebut dibacakan Panggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan surat keterangan tertanggal 13 Maret 2019, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik pertimbangan tentang duduk perkaranya maupun pertimbangan tentang hukumnya;
2. Bahwa Pemanding sangat keberatan dengan pertimbangan dalam duduk perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 5

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Banding No.72/Pdt.G/2019/PTA.JK.



dan halaman 6, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengaburkan fakta-fakta persidangan mengenai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, yaitu Saksi Rosadah binti H. Ramli dan Budi Pirandi bin Rusli;

3. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 alinea ke enam, yang menyatakan bahwa :

".....menimbang bahwa dalam persidangan yang suasananya disesuaikan untuk anak-anak, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rizky Andhika Pratama juga telah menyatakan pilihannya sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Bahwa Pertimbangan majelis tingkat pertama telah keliru, anak Pembanding dan Terbanding belum mumayiz masih berumur 9 tahun, seharusnya majelis hakim tidak memeriksa anak dalam proses perceraian, hal ini tentunya akan membawa dampak yang tidak baik untuk anak, disamping anak belum bisa dimintai pertanggung jawaban untuk memilih juga karena amanat dari Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun dibawah pengasuhan ibunya;

4. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11 alinea ke tujuh sampai dengan halaman 12 , yang menyatakan bahwa :

".....menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut :

- *Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak , umur 9 tahun;*
- *Sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;*
- *Anak tersebut senang tinggal Tergugat karena bisa jalan-jalan dan rekreasi;*

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Banding No.72/Pdt.G/2019/PTA.JK.



- *Sekarang anak tersebut nilainya tinggi dan menjadi ketua kelas disekolahnya;*
- *Istri Tergugat yang sekarang juga sayang kepada anak tersebut, suka mengurus makan dan pakaiannya, serta jalan bersama sama*
- *Tergugat punya waktu yang cukup untuk bersama dengan anak tersebut termasuk untuk jalan jalan atau rekreasi*
- *Tergugat punya pekerjaan dan punya penghasilan tetap*
- *Anak tersebut telah menyatakan pilihannya untuk tinggal bersama Tergugat*

Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mengabaikan fakta dari saksi saksi yang Pembanding semula Penggugat sampaikan dalam proses persidangan;

Bahwa, Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan surat keterangan tertanggal 12 April 2019;

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage dengan* surat pemberitahuan tertanggal 15 Maret 2019, dan Pembanding telah tidak datang melakukan *inzage*, sebagaimana diterangkan dalam surat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, tertanggal 12 April 2019;

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage dengan* surat pemberitahuan tanggal 25 Maret 2019, dan Terbanding telah datang memeriksa berkas banding, sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, tanggal 26 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 25 April 2019 dengan Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.JK, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/918/Hk.05/4/2019, tanggal 25 April 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Banding No.72/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Februari 2019 Masehi dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada tanggal 14 Februari 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mempertimbangkan pokok-pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menolak gugatan Pembanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

- Bahwa anak Pembanding dan Terbanding, laki-laki masih berusia 9 tahun, belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun;
- Bahwa anak yang belum mumayyiz dan belum berusia 12 tahun, belum dapat menjawab pertanyaan hakim dalam persidangan karena masih kecil belum dapat membedakan yang baik dan yang buruk alias jiwanya belum stabil, karena itulah tidak boleh dibawa ke persidangan;
- Bahwa ternyata Pengadilan Agama Jakarta Barat membolehkan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun kepersidangan untuk didengar keterangannya, seharusnya pemeriksaan anak yang belum mumayyiz harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding yaitu Rosadah binti H. Romli, dan Budi Permadi bin Rusli, menyatakan Pembanding dan Terbanding dikaruniai seorang anak laki-laki, umur 9 tahun. Anak tersebut pada awal tinggal dan bersekolah bersama Pembanding. Kemudian dibawa oleh Terbanding dan tidak dikembalikan lagi kepada Pembanding. Setelah itu Terbanding menghilang dengan membawa anak itu dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, akibatnya berhenti dan terputus sekolahnya. Bahwa

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Banding No.72/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya anak tersebut sekarang sudah kelas 3 SD, akan tetapi karena sempat diterlantarkan oleh Terbanding, anak itu masih kelas I SD. Bahwa sekarang Terbanding mempersulit dan menghalangi Pembanding untuk bertemu dengan anak itu, padahal Pembanding sangat sayang kepada anak itu, walaupun siang hari Pembanding bekerja, ibu Pembanding yang membantu antar jemput sekolah anak itu dan sore serta malam hari anak tersebut bersama Pembanding, sedang saksi-saksi yang diajukan Terbanding yang bernama Aliyah binti Dali, anak Pembanding dan Terbanding semula tinggal bersama Pembanding tetapi tidak terus karena sibuk bekerja dan sekarang tinggal bersama Terbanding karena bisa jalan-jalan dan rekreasi, sekarang anak itu menjadi ketua kelas dan nilai tinggi, hal itu disampaikan juga oleh saksi yang bernama Rukiyah binti Kemat Sunarto. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dapat disimpulkan anak itu dibawa oleh Terbanding. Dan Terbanding menghilang dan tidak diketahui tempat tinggalnya lagi. Dan Terbanding baru diketahui alamatnya/tempat tinggalnya karena gugatan diajukan Pembanding kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Maka oleh karena itu Terbanding sengaja membawa anak itu dengan menghilangkan jejak dan tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya. Tindakan Terbanding itu telah mengabaikan kebutuhan si anaknya untuk bersekolah dan bersosialisasi dengan orang tuanya. Seorang anak wajib dipelihara dan dididik semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Karena ayah dari anak itu telah kawin lagi dikhawatirkan mengabaikan kepentingan anak karena itu untuk kepentingan anak, maka Pembanding layak dan pantas untuk merawat dan mengasuh anak itu. Dan tidak ada bukti yang membuktikan si Pembanding tidak layak dan pantas untuk merawat dan mengasuh anak itu. Maka Terbanding harus menyerahkan anak itu diasuh dan dirawat oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak itu, karena bapak tidak bekerja maka sepatutnya Pembanding menanggung biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak itu, dan bapak/Terbanding harus pula dibebankan untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pengasuhan. Pantas dan layak Terbanding dibebankan biaya

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Banding No.72/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeliharaan dan pengasuhan anak itu sebesar Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terbanding diberikan kesempatan yang cukup untuk bertemu dengan anak itu, apabila Pembanding tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk bertemu dengan anak itu maka dapat menjadi alasan bagi Terbanding untuk mengajukan gugatan pengalihan hak asuh anak kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding telah dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu mengetengahkan sebuah Hadits Nabi SAW. dari Imam Ahmad, Abu Daud, Baihaki dan Hakim, yang berbunyi :

انت احق به مالم تنكحي

Artinya : Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1140/Pdt.G/2018/PA.JB, tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah, dengan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Banding No.72/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1140/Pdt.G/2018/PA.JB, tanggal 14 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Akhir* 1440 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 9 tahun, diasuh oleh Penggugat;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak, laki-laki, umur 9 tahun, kepada Penggugat;
 4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama Rizky Andhika Pratama, sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Menghukum kepada Penggugat untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak;
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 916.000.00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.** serta **Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.Hum.**

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Banding No.72/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Siti Romlah Humaidy, M.H.

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Mahrum, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp134.000.00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000.00 |
| 3. Redaksi | Rp 10.000.00 |

Jumlah Rp150.000.00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Banding No.72/Pdt.G/2019/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman, Putusan Banding No.72/Pdt.G/2019/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)